

## BAB V

### PEMBAHASAN

#### PERUBAHAN BUDAYA DALAM PENGELOLAAN HUTAN DAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI

Kebudayaan Karo merupakan nilai-nilai kebudayaan maha karya nenek moyang orang Karo pada zamannya. Watak dan corak dari kehidupan itu sangat dipengaruhi oleh kondisi dan keadaan serta tantangan para leluhur kita jaman dahulu. Kebiasaan-kebiasaan kemudian menjadi tradisi yang akhirnya menjadi budaya. Dan kebudayaan itu dapat dipastikan tidak terbentuk dalam kurun waktu yang singkat tetapi terjadi dan terbentuk melalui proses dan evaluasi dalam waktu yang panjang.

Dari hasil wawancara dan observasi yang penulis lakukan, kebudayaan itu tradisi jaman yang memberikan tantangan yang berbeda-beda pula. Namun ada nilai-nilai luhur yang perlu dilestarikan dan tentu ada yang sudah tidak relevan dengan perkembangan jaman. Watak dan corak dari kebudayaan masyarakat Karo dibentuk oleh keadaan dimana pada awalnya sektor pertanian merupakan yang banyak mempengaruhi kebudayaan Karo itu sendiri. *Agrarian culture* telah berlangsung cukup lama yang melahirkan suatu tradisi dan kemudian menjadi budaya. Kedekatan masyarakat dengan alam yang memberikan mereka hasil pertanian menjadikan para leluhur memiliki organisasi yang tinggi terhadap alam sekitarnya serta mengelola segala sesuatunya yang mendukung dengan ekosistemnya. Tradisi leluhur masyarakat Karo pada mulanya ketika memulai menanam tanamannya, maka terlebih dahulu

memberikan sajian bagi sang penguasa alam supaya hasil panennya kemudian berhasil.

Keadaan alam dahulu yang masih sedikit jumlah manusianya maka dalam mengerjakan pekerjaan itu dilakukan dengan bekerja sama, sikap saling bekerjasama dan selalu mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan yang menyangkut kepentingan umum ataupun pribadi itu, juga melahirkan sikap saling menghargai yang sangat tinggi. Namun berdasarkan penelitian kekerabatan yang dahulu begitu erat antara kelompok didalam suatu kampung, mulai longgar dengan mulai masuknya pengaruh luar ke masyarakat adat. Kecenderungan itu terus bertambah dengan semakin majunya teknologi, informasi dan transportasi sehingga semakin banyak warga Karo yang meninggalkan identitas ke-Karo-annya.

Searah dengan perjalanan waktu dari masa ke masa, memang didunia tidak ada sesuatu yang tidak mengalami perubahan. Perubahan merupakan kepercayaan bagi kehidupan manusia. Dalam pengelolaan hutan yang merupakan tindakan kearifan tradisional telah mengalami perubahan. Dengan kata lain perubahan tersebut terjadi searah dengan perubahan masyarakat Karo dalam berbagai aspek kehidupan, apapun alasannya cepat atau lambat kebudayaan akan selalu berubah atau selalu mengalami perubahan. Perubahan itu bisa berkaitan dengan bentuknya namun kerap faktor politik, agama, teknologi, ekonomi dan demografi mendominasi serta nilai-nilainya.

Dari hasil wawancara dan pengamatan lapangan yang penulis lakukan bentuk kearifan tradisional serta fungsi hutan yang dahulu dari sekarang jelas telah banyak mengalami perubahan-perubahan. Perubahan-perubahan tersebut bukan hanya pada

bentuk kearifan tetapi fungsi dan nilainya juga telah berubah. Maka dapat dilihat hal ini merupakan sesuatu yang tidak dapat dipungkiri bahwa kearifan tradisional yang dimiliki suatu komunitas seringkali merupakan aturan-aturan yang sangat berguna bagi upaya konservasi atau pengelolaan hutan sebagai suatu budaya tidak pernah berhenti. Perubahan-perubahan dapat terjadi, baik karena faktor luar maupun faktor dari dalam masyarakat itu sendiri sesama dengan perubahan yang terus terjadi. Perubahan-perubahan yang terjadi adakalanya bersifat negatif. Dalam arti terjadinya eksploitasi yang berakibat pada kerusakan hutan. Perubahan-perubahan tersebut dapat penulis uraikan sebagai berikut :

### **5.1 Kearifan tradisional masyarakat Karo**

Perubahan-perubahan yang paling nyata dan jelas dalam kearifan tradisional dapat dilihat pada masyarakat dalam hal mengelola hutan. kearifan tradisional yang penulis amati didalam memelihara hutan yakni kegiatan berladang dan berkebun, yang meliputi: membuka lahan (*ngerabi*), menebas (*rebah*), memotong (*cincang*), membakar (*nutung*), menanam (*merdang*).

Dalam kegiatan berladang dan berkebun kelebihan yang sebenarnya ada sejumlah aturan dan kebiasaan yang harus dipenuhi oleh masyarakat. Karena adakalanya lahan yang digunakan untuk berladang dan berkebun biasanya ada roh-roh leluhur (*nini*). Maka diharapkan bila mereka melakukan kegiatan tersebut harus membuat upacara untuk melakukan kegiatan agar tidak diganggu dan hasil panen mereka baik. Aturan dan kebiasaan tersebut sangat kuat dipatuhi oleh masyarakat



pada zaman dahulu dan mulai ditinggalkan pada masa sekarang ini, walaupun dalam beberapa hal kebiasaan tersebut tetap dipraktekkan dalam masyarakat.

Demikian juga sebelum membuka lahan perladangan ada sejumlah aturan, kepercayaan, upacara yang harus dipatuhi masyarakat dalam membuka lahan (*ngerabi*) menurut informan, jika masyarakat ingin membuka lahan untuk perladangan atau berkebun maka ia terlebih dahulu harus memberitahukan kepada penghulu. Tujuannya untuk mengetahui apakah lahan yang akan dibuka atau tidak untuk digarap. Karena adanya pantangan-pantangan ketika memasuki hutan. Pantangan tersebut diantaranya tidak boleh ngomong sembarangan, tidak boleh menebang pohon sembarangan. Pengetahuan kepercayaan dan pantangan tersebut menjadi acuan mereka bertindak terhadap hutan. Dari pegangan diatas penulis melihat bahwa mereka tidak menjadikan hutan hanya sebagai objek yang dapat diperlakukan semena-mena tetapi merupakan bagian hidup masyarakat desa.

Namun berdasarkan wawancara dimana hal diatas telah mengalami perubahan-perubahan dimana semuanya itu tidak lagi dipatuhi dan dipraktekkan oleh masyarakat setempat, khususnya yang berkaitan dengan persetujuan *simatekuta* dalam menentukan lahan yang boleh diusahakan. Setelah kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945, dimana Hak Ulayat tanah sebagai pemimpin desa membuat aturan-aturan yang berkaitan dengan kegiatan perladangan di hutan menjadi tidak terkontrol. Pengelolaan dan kontrol yang diharapkan datang dari pemerintah juga tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan. Faktor-faktor tersebutlah antara lain yang menyebabkan kerusakan hutan yang semakin parah. Maka tetap dipraktekkan oleh masyarakat setempat walaupun sebagian telah mereka tinggalkan.

Selain itu, faktor perubahan-perubahan yang terjadi didalam kearifan tradisional. Dahulunya masyarakat desa melakukan penebangan pohon alat-alat pemotong kayu singhau merupakan salah satu faktor yang turut mempercepat kerusakan hutan, karena dengan mudah dan cepat orang dapat menebang semua pohon, termasuk pohon-pohon dalam ukuran besar yang sulit dan memakan waktu yang lama bila menggunakan alat-alat yang tradisional seperti kampak dan belung. Ini menunjukkan bahwa kemajuan teknologi yang tidak diikuti oleh pemanfaatan yang baik dan benar dapat menimbulkan dampak negatif yaitu kerusakan hutan yang semakin parah, yang dapat mengakibatkan munculnya bencana alam.

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan pada masyarakat Karo khususnya Desa Dolat Rayat perubahan bentuk-bentuk kearifan tradisional juga ditemukan. Sebelum masuknya agama disetiap kebun dan ladang memiliki geriten yang mereka anggap tempat menyimpan tulang belulang. Tetapi setelah masuknya agama masyarakat desa walau ada yang mempertahankan adanya geriten namun bila ada seseorang yang meninggal berwibawa atau berprestasi mereka kuburkan dengan menggunakan batu marmer. Bagi umat Islam, memakai nisan sedangkan yang beragama Kristen menggunakan palang salib. Selain itu dulunya mereka mempercayai bila adanya musim kemarau berarti terganggunya hubungan antara manusia dengan alam karena ulah manusia maka mereka untuk menghindari itu memohon kepada Tuhan dengan melaksanakan upacara ritual "memanggil hujan (ndilo wari udan)", namun dengan adanya agama, upacara seperti itu sudah tidak dilaksanakan walau terakhir ada dilaksanakan di daerah Mardingding. Selain itu bentuk-bentuk kearifan tradisional yang berubah terlihat jelas adalah sudah tidak

diterapkan ungkapan adat masyarakat Karo yang dahulu semua berpegang teguh. Banyaknya ungkapan yang tidak dipergunakan mengakibatkan hutan mengalami kerusakan seperti terjadinya penebangan liar (illegal logging). Salah satu ungkapan adat yang sangat berguna dahulunya bagi masyarakat yakni “endi enta” jaman sekarang ini sangatlah tidak digunakan yang berubah fungsi menjadi “take and give” yang diambil dari istilah orang Inggris.

## 5.2 Perubahan Fungsi Hutan Bagi Masyarakat Karo

Pada masa lampau dulu, sebelum jaman kemerdekaan keadaan hutan di Kabupaten Karo belum mengalami kerusakan. Boleh dikatakan masih lestari. Karena bagi masyarakat Karo yang berada disekitar hutan, hutan tidak hanya dipandang memiliki fungsi ekonomi dalam arti sebagai tempat untuk memenuhi kebersihan hidupnya, tetapi hutan juga mereka pandang memiliki fungsi budaya. Dalam arti bahwa hutan merupakan tempat bermukimnya para roh leluhur mereka sehingga perlu untuk dilindungi dan dipelihara.

Mereka juga mempercayai bahwa hutan dihuni oleh kekuatan-kekuatan gaib yang dapat mempengaruhi keselamatan kehidupan mereka, untuk itu mereka harus bersikap arif dan santun kepada hutan. Mereka juga mempercayai bahwa pada pohon-pohon tertentu (biasanya pohon-pohon besar) dihuni oleh roh-roh halus sehingga dilarang bagi mereka untuk menebangnya, karena ada kepercayaan tradisional bahwa bila mereka melanggarnya maka akan terjadi malapetaka yang akan menimpanya atau masyarakat disekitarnya. Adanya persepsi masyarakat yang seperti itu terhadap hutan berimplikasi pada tetap terpeliharanya hutan. Adanya kepercayaan bahwa roh-roh



leluhur bermukim di hutan merupakan bagian dari kepercayaan agama tradisional. Masuknya agama-agama besar seperti Islam dan Kristen telah memudarkan kepercayaan tradisional tersebut, meskipun dalam beberapa hal belum sepenuhnya mereka tinggalkan.

Menurut salah seorang informan, persepsi masyarakat bahwa hutan adalah bagian dari kehidupan mereka, baik dalam arti ekonomis maupun budaya, dan karena itu harus dipelihara, sangat kuat dalam masyarakat pada periode sebelum kemerdekaan Republik Indonesia. Saat itu sangat terpelihara dan tidak ada bencana alam seperti sekarang ini. Pengelolaan hutan dalam fungsi ekonomis selaras dengan fungsi budaya (*cultural*) sehingga keseimbangan lingkungan tetap terpelihara dengan baik. Dengan kata lain, tidak terjadi eksploitasi terhadap hutan. Namun setelah kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945, seiring dengan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia, kerusakan hutan mulai terjadi. Seluruh informan menyatakan bahwa kerusakan hutan yang paling parah terjadi secara besar-besaran, tanpa memperhatikan dampak yang diakibatkannya. Masyarakat sekitar hutan sama sekali kehilangan kekuatan kontrol atas hutan, dan mereka tidak berdaya untuk mencegahnya.

Realitas yang seperti ini sedikit banyak telah merubah persepsi masyarakat sekitar terhadap hutan, meskipun dalam beberapa hal masih tetap bertahan. Memudarnya pengakuan masyarakat atas Hak Ulayat tanah dan hutan juga menjadi stimulus bagi perubahan persepsi masyarakat terhadap hutan. Meskipun Undang-Undang Pokok Agraria No. 5/1960 dan Surat Negara Agraria/ Kepala BPN No 5/1999 telah mengakui eksistensi Hak Ulayat dari masyarakat Hukum Adat, namun karena

beberapa hal eksistensi Hak Ulayat tidak berlaku lagi dalam masyarakat. Meskipun ada sebagian warga yang melakukan pelanggaran dengan menebang hutan, namun dengan sanksi yang kuat dari masyarakat maka hal itu dapat dicegah. Yang diharuskan kembali pohon dan sejenis dan dikenai denda dengan membayar sejumlah uang kepada penghulu (pemilik Rakyat Ulayat). Hal ini mereka masih menggunakan falsafah *endi enta*.

Meskipun fungsi budaya dari hutan dalam beberapa hal masih dipegang dan dipraktekkan oleh masyarakat, namun fungsi ekonomis menjadi lebih dominan. Persepsi masyarakat terhadap hutan sebagai sumber ekonomi (mata pencaharian hidup) tumbuh sejalan dengan kehadiran HPH direkrut dari masyarakat sekitar, dengan imbalan berupa gaji. Hutan yang dulunya bagi mereka memiliki fungsi budaya yang disakralkan, mulai mengalami pergeseran, karena adanya anggapan bahwa hal tersebut tidaklah benar. Tekanan ekonomi dan tekanan jumlah penduduk yang semakin besar juga menjadi penyebab perubahan persepsi mereka terhadap hutan sehingga mereka beranggapan bahwa hutan lebih bersifat ekonomis.

Penegakan hukum yang “amburadul” juga mempengaruhi persepsi masyarakat tentang hutan. Pemerintah (aparatus keamanan) yang seharusnya berfungsi untuk menegakkan hukum bagi para perusak hutan, seringkali menjadi pelindung bagi perusak hutan. Masyarakat menjadi semakin kehilangan kemampuan untuk melindungi hutan, dan akhirnya berkembang dalam masyarakat bahwa mereka juga harus mampu memanfaatkan hutan semaksimal mungkin untuk kepentingan ekonomi mereka. Berbagai aturan yang selama ini dipatuhi masyarakat dalam melakukan penebangan kayu di hutan, mulai ditinggalkan. Sebagian dari mereka juga berupaya



untuk mendapatkan bagian keuntungan dari eksploitasi hutan yang dilakukan oleh para pengusaha oleh penguasa HPH. Keadaan ini kondusif bagi kerusakan hutan yang semakin parah. Meskipun tidak dimanfaatkan bahwa sebagian dari aparat pemerintah masih memiliki perhatian yang besar terhadap pelestarian hutan dengan memberikan sanksi yang berat bagi para pelaku pencurian kayu (*illegal logging*), namun untuk beberapa tempat, kondisi hutan di Kabupaten Karo, khususnya di daerah penelitian Desa Dolat Rakyat juga sudah mengalami kerusakan. Hal ini sangat terkait dengan persepsi mereka terhadap hutan yang sudah mengalami perubahan, dari persepsi mereka bahwa hutan adalah bagian dari kehidupan mereka dalam arti ekonomis dan budaya, kearah yang lebih bersifat ekonomis semata (*economic dominant*).

### **5.3 Faktor yang mempengaruhi perubahan pada masyarakat Karo khususnya Desa Dolat Rakyat**

Perubahan di dalam suatu lingkungan dapat pula mengakibatkan terjadinya perubahan kebudayaan, dan perubahan kebudayaan dapat pula terjadi karena mekanisme lain seperti munculnya penemuan baru, difusi dan akulturasi. Kebudayaan mengenal ruang dan tempat tumbuh dan berkembang, serta mengalami perubahan, penambahan, dan pengurangan. Dengan kebudayaan yang dimiliki suatu masyarakat akan mengatur perilaku mereka dalam hubungannya dengan lingkungan baik dalam interaksi sosial maupun dengan dunia supernatural. Perubahan budaya biasanya akan berakibat menguntungkan atau merugikan.

Perubahan suatu budaya dapat dilihat juga dari faktor internal maupun eksternal. Perubahan internal adalah perubahan yang dapat berasal dari dalam

masyarakat sendiri, perubahan internal selalu disebut dengan inovasi, sedangkan perubahan eksternal selalu dihubungkan dengan proses akulturasi, yang ditimbulkan oleh *discovery* (penambahan pengetahuan dan penemuan baru itu) sedangkan perubahan eksternal adalah perubahan yang datang dari luar masyarakat dengan jalan difusi yaitu penyebaran kebudayaan atau peminjaman kebudayaan.

Perubahan internal selalu disebut dengan inovasi. Inovasi adalah sebuah proses pembaruan dalam unsur kebudayaan masyarakat, yakni teknologi. Inovasi berarti penemuan baru dalam teknologi manusia. Umumnya inovasi dibedakan atas inovasi yang terjadi karena sengaja dibuat (*invention*) dan inovasi yang terjadi tanpa sengaja atau tidak terduga (*discovery*). *Discovery* dapat menjadi *invention* jika masyarakat sudah mengakui, menerima bahkan sudah menerapkan penemuan tersebut. Inovasi dapat menyebabkan perubahan-perubahan pada sistem kemasyarakatan. Penemuan dalam bidang teknologi pertanian tentu akan mempengaruhi teknik atau cara para petani mengolah pertaniannya.

*Invention* merupakan proses dimana suatu unsur kebudayaan baru dihasilkan dengan mengkombinasikan atau menyusun kembali unsur-unsur kebudayaan lama yang selalu ada dalam masyarakat. *Discovery* merupakan penemuan unsur kebudayaan yang baru, baik berupa alat atau gagasan.

Perubahan budaya pada masyarakat Dolat Rayat terjadi karena dipengaruhi oleh dua faktor yakni pertama faktor intern yaitu adanya sikap mau membuka diri dan mau menerima kebudayaan dari luar. Selain itu adanya motivasi bahwa masuknya kebudayaan dan pengetahuan di dalam suatu masyarakat menjadikan perubahan berkembang di dalam suatu masyarakat. Dari segi ekonomis hutan dahulu merupakan

tumpuan hidup dengan cara menggunakan hutan sebagai lahan pertanian untuk dapat menghasilkan kebutuhan hidup namun dengan adanya dorongan dari luar untuk memanfaatkan kayu-kayu dari hutan maka hutan yang dulunya berfungsi sebagai pelindung akibatnya di tebang untuk kepentingan yang lain karena kayu yang di tebang di manfaatkan untuk membuat bangunan atau juga peralatan rumah tangga. dan dengan semakin tingginya pengetahuan masyarakat dan sudah mulai masuknya agama maka masyarakat karo khususnya desa dolat rayat telah berfikir maju dimana masyarakat sudah mengenal kepercayaan sehingga dalam menjalankan pertanian mereka tidak memakai adat istiadat lagi. Sikap toleran ini dari awal oleh pemerintah yang secara pelan-pelan mau menerima beberapa program pemerintah seperti melaksanakan HPH.

Kedua faktor ekstern yaitu adanya pengaruh dari luar, seperti terjadinya kontak dengan budaya lain, meningkatnya tingkat pendidikan dan pembangunan. Perubahan yang disebabkan faktor dari dalam masyarakat ditimbulkan oleh adanya perubahan pengetahuan ataupun penemuan baru. Di lihat dari berbagai faktor lainnya desa dolat rayat merupakan desa yang lebih mudah mengalami perubahan ini dapat di lihat dari letak dan kondisi desa dolat rayat yang berada di tempat strategis, sehingga mudah untuk mendapatkan informasi dan mudahnya masuk kebudayaan lain. Sehingga dalam menebang hutan mereka juga berfikir dengan adanya gergaji mesin mempercepat pekerjaan dalam menebang hutan

Dari hasil pembahasan penelitian di atas dapat kita lihat secara matriks perubahan bentuk-bentuk kearifan tradisional pada masyarakat Karo.



**Tabel 11**  
**Matriks Perubahan Bentuk-bentuk Kearifan Tradisional pada Masyarakat Karo**

Unsur-unsur kearifan tradisional	Simbol/Ungkapan	
	Dahulu	Sekarang
a. Nilai Budaya dalam pengelolaan hutan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Geriten</i></li> <li>- <i>Buah huta-huta</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kuburan</li> <li>- Mesjid atau Gereja</li> </ul>
b. Kepercayaan masyarakat terhadap hutan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Upacara ritual "<i>Ndilo wari udan</i>"</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ibadah, bagi Agama Islam melaksanakan shalat seperti shalat istighosah sedangkan agama Kristen melakukan kebaktian / perpulungan seperti melaksanakan doa dan KKR.</li> </ul>
c. Ungkapan adat masyarakat karo dalam pengelolaan hutan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Endi enta</i></li> <li>- <i>Rawin jemba</i></li> <li>- <i>Pangan labo ate keleng, angkar beltek</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ungkapan adat ini menjadi bersifat enta endi artinya di saat ini masyarakat mengambil sesuatu baru memberi seperti ungkapan asing "<i>take and give</i>"</li> </ul>
d. Upacara ritual " <i>Ndilo wari udan</i> "	<p>4 komponen upacara keagamaan (<i>religious ceremonies/rites</i>)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Tempat upacara : <i>buah huta-huta</i></li> <li>b. Saat upacara-upacara "<i>ndilo wari udan</i>" yakni: - <i>erpagi</i> (06.00 wib) dan <i>erdemu bayu</i> (19.00 wib)</li> <li>- Benda dan alat upacara: <i>Lau penguras, Mumbang</i> (kelapa muda), pinang kicat, mayang pinang.</li> <li>- Orang yang melakukan upacara : <i>Guru Sibaso, Guru si meteh wari telupuluh, Simantekuta.</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mesjid dan Gereja</li> <li>- Shalat (5x sehari) bagi umat Islam dan kebaktian/perpulungan bagi umat kristen.</li> <li>- Kitab suci : Al-qur'an bagi umat islam dan Injil bagi agama kristen.</li> <li>- Ustadz atau Pendeta</li> <li>- Kepala Adat</li> <li>- Guru Sibaso</li> </ul>